



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.905.787.511.011,- bertambah sejumlah Rp.118.198.512.265,77 sehingga menjadi Rp.1.023.986.023.276,77 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 775.213.144.611,-		
b. Bertambah/berkurang	Rp. 35.659.682.857,-		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 810.872.827.468,-
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 905.787.511.011,-		
b. Bertambah/berkurang	Rp. 118.198.512.265,77,-		
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 1.023.986.023.276,77,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (213.113.195.808,77,-)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 132.574.366.400,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 86.538.829.408,77,-		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 219.113.195.808,77,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 4.000.000.000,-		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 6.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 213.113.195.808,77,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,-

Pasal 2

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 133.959.953.600,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 128.700.657,-		
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan			Rp. 134.088.654.257,-
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp. 563.332.794.000,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 27.739.964.200,-		
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp. 591.072.758.200,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 77.920.397.011,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 7.791.018.000,-		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan			Rp. 85.711.415.011,-
2. Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp. 105.625.100.000,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. (2.404.000.000,-)		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 103.221.100.000,-

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.530.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 1.969.000.000,- | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 7.499.000.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.925.633.600,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 563.700.657,- | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan stlh Perubahan | | Rp. 7.489.334.257,- |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.879.220.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah lain-lain pdptn asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 15.879.220.000,- |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 253.016.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 27.739.964.200,- | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. 280.755.964.200,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 288.685.934.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 288.685.934.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.630.860.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp. 21.630.860.000,- |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. | 0,- |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | Rp. | 0,- |
- c. Dana bagi hasil Pajak
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.560.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 1.440.000.000,- | |
| Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. 29.000.000.000,- |
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.055.574.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 6.351.018.000,- | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 28.406.592.000,- |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 28.304.823.011,- | |
|-----------|----------------------|--|

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya setelah perubahan Rp. 28.304.823.011,-

- f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah
- 1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp 407.928.291.217,-
2) Bertambah/berkurang Rp 33.390.813.413,77,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 441.319.104.630,77,-
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula Rp 497.859.219.794,-
2) Bertambah/berkurang Rp 84.807.698.852,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 582.666.918.646,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp 318.800.455.975,-
2) Bertambah/berkurang Rp 23.599.663.413,77,-
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 342.400.119.388,77,-
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula Rp 0,-
2) Bertambah/berkurang Rp 0,-
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,-
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula Rp 500.000.000,-
2) Bertambah/berkurang Rp 80.000.000,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 580.000.000,-
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula Rp 20.977.170.000,-
2) Bertambah/berkurang Rp 3.061.000.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 24.038.170.000,-
- e. Belanja Bantuan sosial
- 1) Semula Rp 23.898.276.549,-
2) Bertambah/berkurang Rp 6.555.150.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 30.453.426.549,-
- f. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula Rp 0,-
2) Bertambah/berkurang Rp 0,-
Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan Rp. 0,-
- g. Belanja Bantuan keuangan
- 1) Semula Rp 41.752.388.693,-
2) Bertambah/berkurang Rp 95.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 41.847.388.693,-

- h. Belanja Tidak terduga
- | | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,- | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 2.000.000.000,- |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 72.170.678.626,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 5.590.003.100,- | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 77.760.681.726,- |
- b. Belanja Barang dan jasa
- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 203.505.062.302,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 31.537.615.443,- | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 235.042.677.745,- |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 222.183.478.866,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 47.680.080.309,- | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp. 269.863.559.175,- |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp. 132.574.366.400,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 86.538.829.408,77,- | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 219.113.195.808,77,- |
- b. Pengeluaran :
- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Semula | Rp. 2.000.000.000,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 4.000.000.000,- | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 6.000.000.000,- |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp. 132.574.366.400,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 86.538.829.408,77 | |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | | Rp. 219.113.195.808,77,- |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- d. Penerimaan pinjaman daerah :
- | | | |
|---|---------|---------|
| 1 Semula | Rp. 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- | | | | |
|---|-----|-----------------|-----|
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | 0,- | |
| f. Penerimaan piutang daerah | | | |
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan | Rp. | 0,- | |
| 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. Pembentukan Dana cadangan | | | |
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,- | |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 1 Semula | Rp. | 2.000.000.000,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 4.000.000.000,- | |
| Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan | Rp. | 6.000.000.000,- | |
| c. Pembayaran pokok utang | | | |
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp. | 0,- | |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | | 0,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |

- | | |
|------------------|--|
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; |
| 9. Lampiran IX | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal, 10 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 9

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

d.t.o

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

